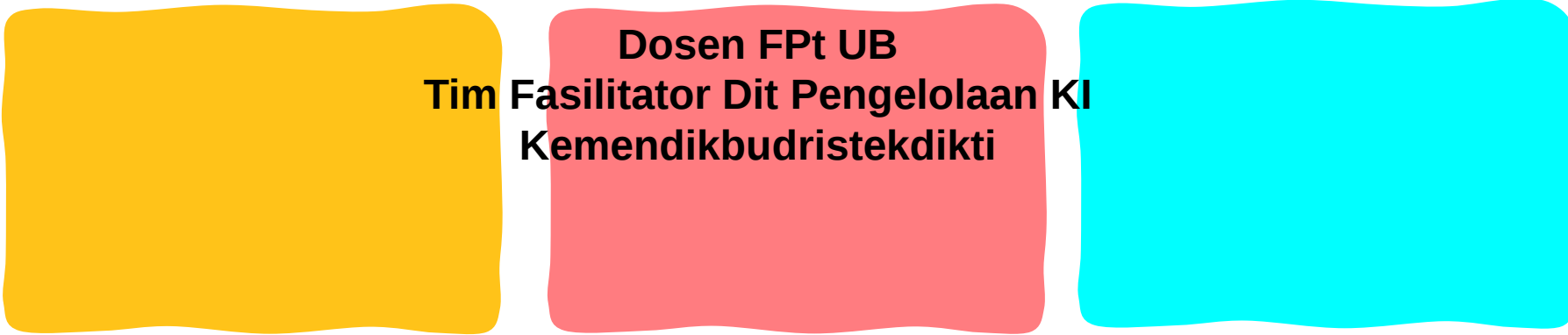




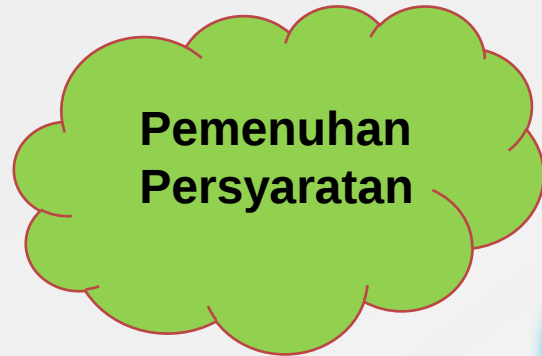
SOSIALISASI HKI (RAHASIA DAGANG, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, PATEN)

Ria Dewi Andriani, S.Pt., M.Sc., MP
(riaandriani@ub.ac.id)

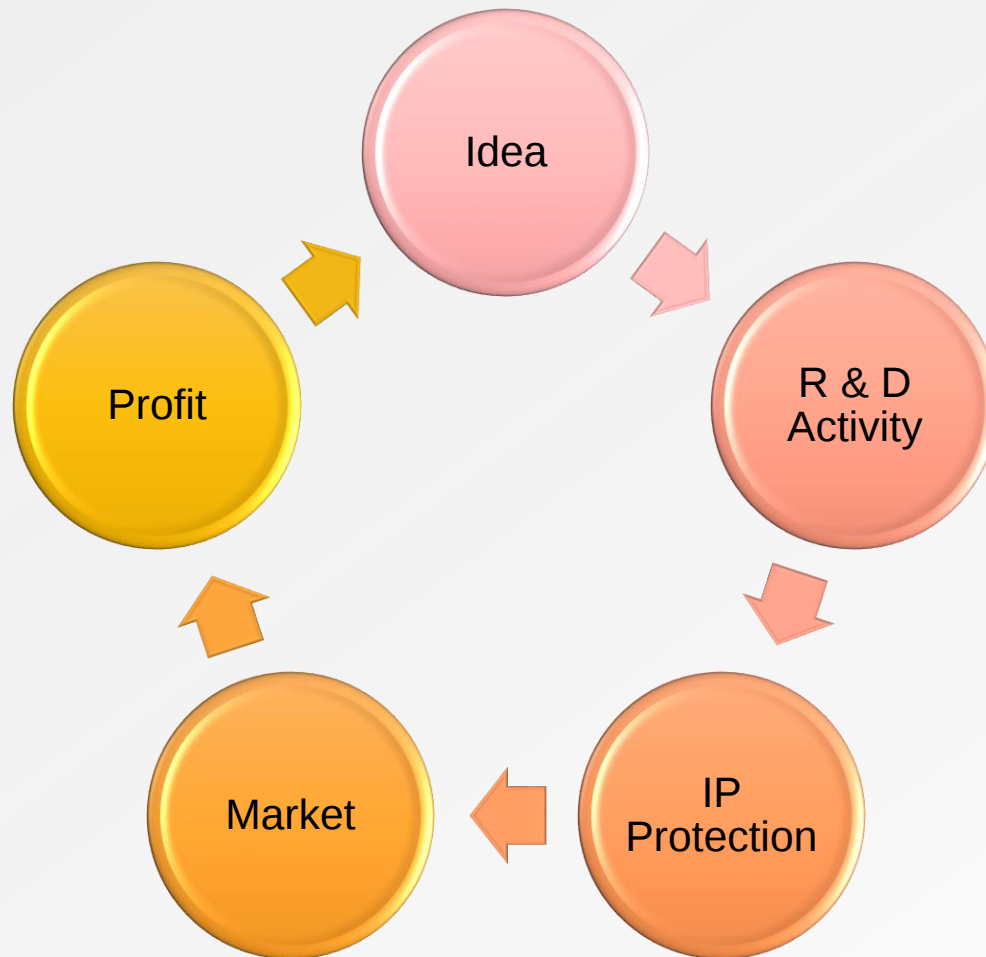


Dosen FPt UB
Tim Fasilitator Dit Pengelolaan KI
Kemendikbudristekdikti

Motivasi Sosialisasi KI



HKI SIKLUS LITBANG



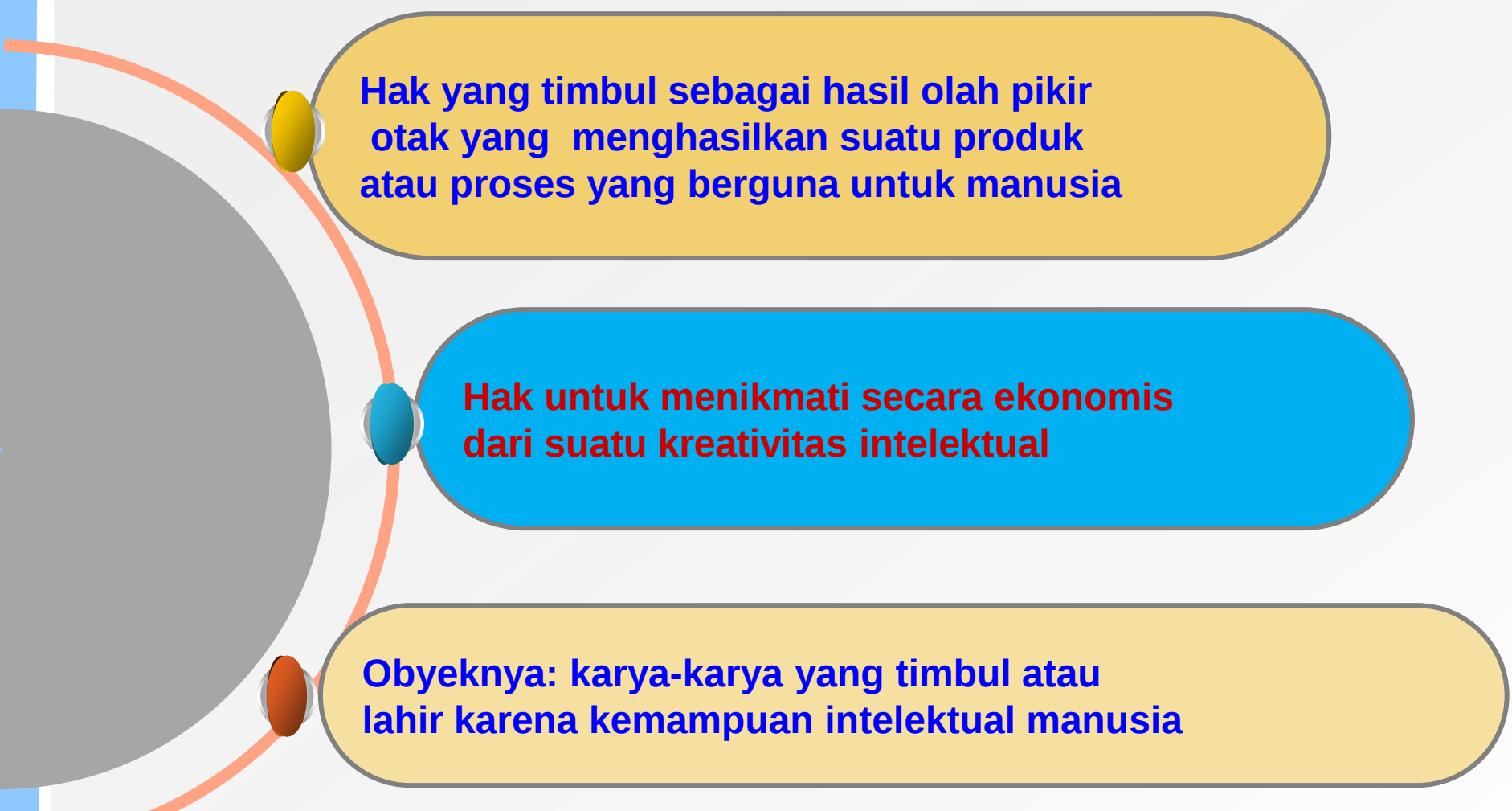
Mengapa Perlu KI



Tujuan Memperoleh KI

- Insentif dan keuntungan terhadap Inventor atas temuannya (credit point and coin)
- Salah satu cara untuk mengembalikan investasi
- Mendapatkan keuntungan secara sah
- Membuat Universitas lebih mandiri
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk akses atas invensinya
- Mengeksploitasi potensi ekonomi dari penelitian dan pengmas
- Masyarakat percaya akan kualitas produk yang dihasilkan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia

Hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual

Obyeknya: karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

- ▶ HaKI adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
- ▶ Norma/Hukum tersebut diberikan oleh Negara (*Granted By The State*) kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud).
- ▶ Karya Cipta tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.

HAKI

Kepemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud.

Jadi HaKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

SIFAT HAKI

- a. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Dasar Hukum HKI

A. Perjanjian Internasional

1. *Perjanjian Pembentukan WTO – TRIPS agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 → UU No. 7 Tahun 1994*
2. *Paris Convention 1883 (Industrial Property) → Keppres No. 15 Tahun 1997*
3. *Patent Cooperation Treaty → Keppres No. 16 Tahun 1997*
4. *Berne Convention 1886 (Copyright) → Keppres No. 18 Tahun 1997*
5. *WIPO Copyright Treaty → Keppres No. 19 Tahun 1997*

B. Undang-Undang HKI Nasional

1. UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta
2. UU No. 14/2001; 13/2016 tentang Paten
3. UU No. 15/2001 tentang Merek (termasuk Indikasi Geografis & Indikasi Asal)
4. UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU No. 31/2000 tentang Desain Industri
6. UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Hak Kekayaan Intelektual



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



1. Hak Cipta (*seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak-hak terkait*)
2. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup:
 - A. *Paten (invensi teknologi)*
 - B. *Desain Industri (Desain Penampilan Produk)*
 - C. *Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa)*
 - D. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC)*
 - E. *Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi)*
 - F. *Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Kementerian Pertanian)*
 - G. *Indikasi Geografis (nama asal barang)*

Macam-macam HKI yang terdapat dalam suatu produk

Merek-->
NOKIA sebagai
Pembeda dari HP
yang lain



Paten -> Penemuan
teknologi berupa
alat komunikasi
atau komputer
dalam ukuran kecil
yang dapat
dimasukkan ke
dalam saku

Hak Cipta ->
Program
Komputer yang
dipakai pada
Pocket PC

Desain Industri ->
Desain HP model *sliding*

Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu -> Desain tata letak
IC pada rangkaian
elektronik di dalam Pocket
PC



MEREK → “Samsung, ASUS, dll” sebagai simbol dagang barang

DESAIN INDUSTRI → Desain yang tampak/ penampilan luar smartphone

HAK CIPTA → Program Komputer yang dipakai pada martphone

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU → Desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari smartphone

Paten → Invensi teknologi berupa alat komunikasi & komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (UU 30 tahun 2000 pasal 1)



Rahasia Dagang

Lingkup perlindungannya meliputi:

- ✓ metode produksi,
- ✓ metode pengolahan,
- ✓ metode penjualan atau
- ✓ informasi lain dibidang teknologi/bisnis yang memiliki nilai ekonomi



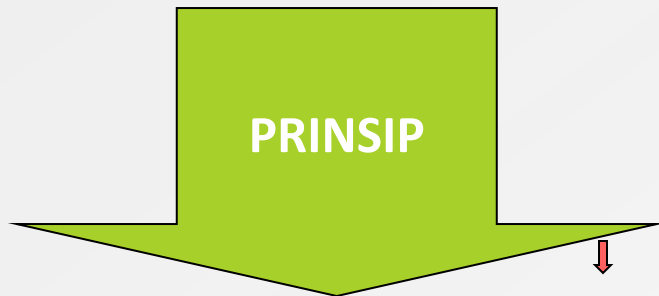
Perlindungan Rahasia Dagang

- Untuk memperoleh perlindungan hak Rahasia Dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 3 UURD, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:
 1. **bersifat rahasia** apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
 2. **memiliki nilai ekonomi** apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
 3. **dijaga kerahasiaannya** apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Munculnya Rahasia Dagang

Ketika Seseorang :

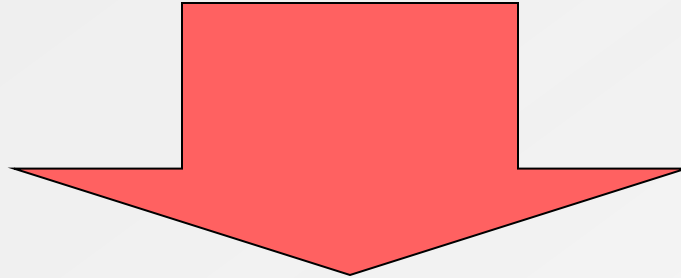
- Menciptakan Atau Menemukan Temuan Baru
- Dalam Bentuk Informasi Bernilai Ekonomi
- Sengaja Disimpan Sebagai Informasi Rahasia
- Sengaja Dipertahankan Sebagai Informasi Rahasia



PEMILIK : ORANG YANG MENEMUKAN

MANFAAT: Melindungi Gagasan Ide Atau Gagasan Karya Cipta, Gagasan Teknik yang belum Diwujudkan Dalam Bentuk Nyata

HAK PEMILIK:



1. Menggunakan sendiri
2. Melisensikan pada pihak lain:

@ Menyewakan

@ Menyerahkan

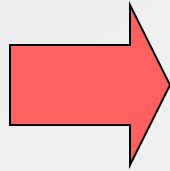
@Menyediakan untuk dijual

@ MELARANG ORANG LAIN MENGGUNAKAN atau
MENGUNGKAPKAN PADA PIHAK KE 3 UNTUK

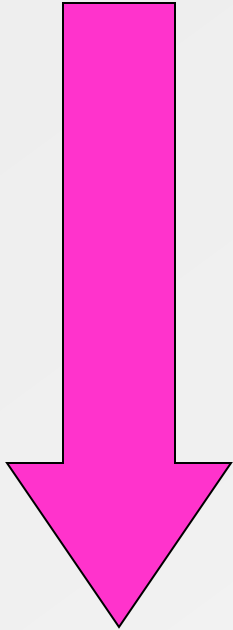
Kepentingan komersial

@ Memberi hak kepada penerima lisensi untuk melarang
Pihak ke-3 mengungkapkan rahasia dagang.

LISENSI



Izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu



- @ Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada DJ.HKI + biaya*
 - @ tidak dicatatkan, tidak mempunyai akibat hukum pihak pada ketiga.*
 - @ diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.*
- (Pasal 8)**

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

Pengertian

- **Sirkuit Terpadu (Integrated circuit):** suatu produk dalam bentuk jadi atau **setengah jadi**, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- **Desain Tata Letak** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
- **Sirkuit Terpadu** adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika.
- **Sirkuit Terpadu** mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti:
 - Telepon
 - Kalkulator
 - Ponsel
 - Radio

Hak Eksklusif DTLST

- **Hak eksklusif** yang diberikan oleh Negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu.
- Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Lingkup DTLST

Diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang **orisinal**.

Orisinal: apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat **tidak merupakan suatu yang umum** bagi para pendesain.

Hak DTLST tidak dapat diberikan jika desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Jangka Waktu Perlindungan

- Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 tahun.
- Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

Subjek DTLST

■ Pendesain dan penerima desain

- Apabila pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- Apabila desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali jika diperjanjikan lain.
- Apabila desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain tersebut yang dianggap sebagai pemegang hak.

Pembatalan

Pembatalan pendaftaran desain tata letak terpadu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Berdasarkan permintaan pemegang hak.
- Berdasarkan Gugatan.

Paten



Jack Clements merancang tutup dengan fitur lubang tuang anti tumpah pada tahun 1985. Sejak itu, perusahaan Solo Traveler Lid yang didirikannya berkembang pesat dan membantunya memperoleh US\$2 juta per tahun.





Paten **Michael Jackson** yang didaftarkan di Amerika Serikat No. 5,255,452, tanggal 26 Oktober 1993 berkaitan dengan suatu invensi tentang metode dan piranti guna membuat efek ilusi anti gravitasi untuk tujuan hiburan.

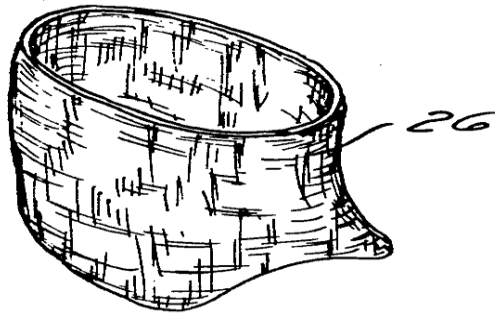
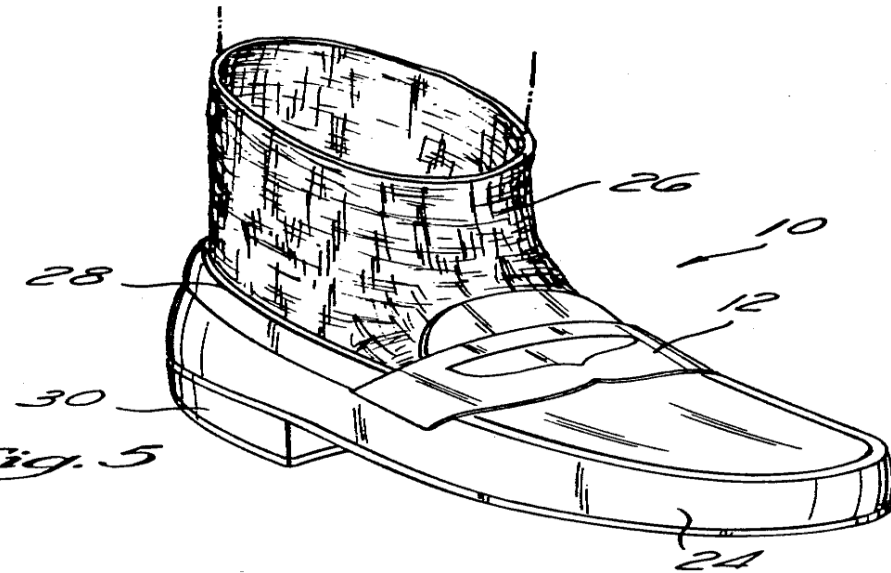
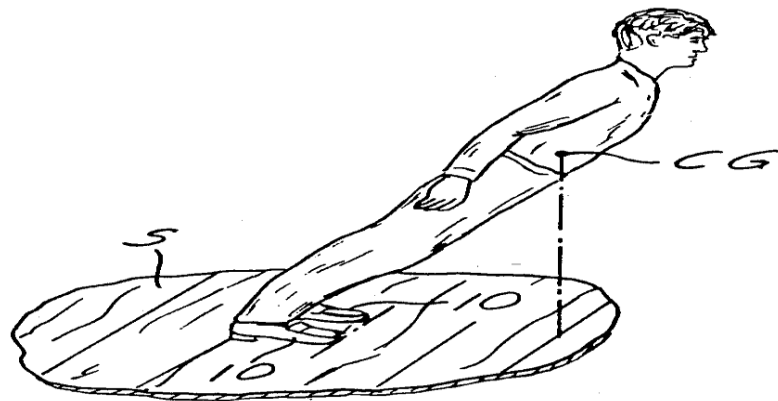


US005255452A

United States Patent [19]**Jackson et al.**[11] **Patent Number:** **5,255,452**[45] **Date of Patent:** **Oct. 26, 1993**[54] **METHOD AND MEANS FOR CREATING
ANTI-GRAVITY ILLUSION**[75] **Inventors:** **Michael J. Jackson, Los Angeles;**
Michael L. Bush; Dennis Tompkins,
both of Hollywood, Calif.[73] **Assignee:** **Triumph International, Inc., Los**
Angeles, Calif.[21] **Appl. No.:** **905,479**[22] **Filed:** **Jun. 29, 1992**[51] **Int. Cl.⁵** **A43B 5/00; A43B 3/00**[52] **U.S. Cl.** **36/113; 36/1;**
36/136; 36/80; 36/132[58] **Field of Search** **36/1, 80, 103, 113,**
36/114, 131, 132, 136; 482/70, 71, 105[56] **References Cited****U.S. PATENT DOCUMENTS**1,059,284 4/1913 Dennis 36/114
2,114,790 4/1938 Venables 36/132
2,473,099 6/1949 Hatch 36/13,889,399 6/1975 Emrich 36/1
4,445,287 5/1984 Garcia 36/114
4,538,480 9/1985 Trindle 36/131
4,645,466 2/1987 Ellis 36/132
4,762,019 8/1988 Beyl 36/131
4,882,858 11/1989 Signori 36/131
5,042,173 8/1991 Blizzard et al. 36/113*Primary Examiner*—Steven N. Meyers*Assistant Examiner*—M. Denise Patterson*Attorney, Agent, or Firm*—Drucker & Sommers[57] **ABSTRACT**

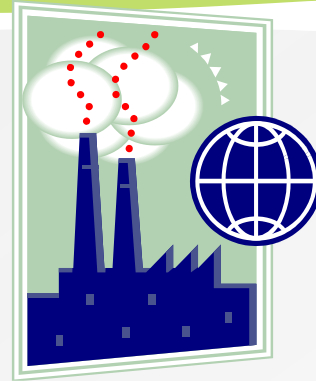
A system for allowing a shoe wearer to lean forwardly beyond his center of gravity by virtue of wearing a specially designed pair of shoes which will engage with a hitch member movably projectable through a stage surface. The shoes have a specially designed heel slot which can be detachably engaged with the hitch member by simply sliding the shoe wearer's foot forward, thereby engaging with the hitch member.

13 Claims, 4 Drawing Sheets

*Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6**Fig. 14*

Paten adalah :

- ✓ Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada ***Inventor*** atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



PATENTABILITAS

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil **Invensinya** di bidang **teknologi**, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

[Pasal 1 (1) UU No. 14 /2001]

Objeknya → **Invensinya**

Lingkup → hanya dibidang **Teknologi**

PATEN = PATERE = OPEN

Inventor menjelaskan invensinya secara lengkap dalam bentuk dokumen

dipublikasi sehingga orang lain tahu persis apa yang telah ditemukan oleh inventor

Sebagai imbalannya, pemerintah memberi hak monopoli untuk jangka waktu tertentu bagi inventor

Paten pada prinsipnya merupakan kontrak sosial antara Pemerintah, Inventor dan Masyarakat



Inventor

- ✓ Seseorang yang secara sendiri, atau
- ✓ Beberapa orang yang secara bersama-sama
 - Melaksanakan ide
 - Kegiatan yang menghasilkan invensi

Invensi

Sesuatu yang merupakan hasil olah pikir (hasil karya) atau ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa proses, formula, metode atau penyempurnaan dan pengembangan dari proses tersebut.

Sejumlah Pemohon Paten dengan inventor Indonesia yang dipandang akan sukses maupun yang telah sukses dalam melaksanakan patennya

a. Contoh yang telah sukses:

- 1. Paten proses dan produk herbal ibu Ning Hermanto** (sejumlah paten telah diberi perlindungan hukum diIndonesia. Beberapa bahan aktif dari herbal telah dapat masuk ke China.
- 2. Paten proses dan produk farma-herbal kiranti (inventor: Guru Besar Farmasi Unpad).**
- 3. Paten pembuatan papan media tanaman berbahan dasar limbah tanaman pakis, LIPI.**
- 4. Paten pupuk cair, Kemempertanian, LIPI**

b. Contoh yang dipandang akan sukses:

- 1. Paten pencatat risalah oleh Sdr Oskar R** (di bawah koordinasi BPPT);
- 2. Paten rem otomatis K.A. (menggunakan prinsip kerja silenoid) oleh kerja sama PJKa dan LIPI;**
- 3. Paten media isolator untuk produksi garam oleh Sdr Sudarto, Kememperrindustrian).**

c. Yang telah sukses di luar negeri:

- 1. Sdr. Sehat Sutarja (dulu WNI sekarang bermukim di USA/WNA, pemilik lebih dari 250 paten US dan CEO Marvell Group, tercatat sebagai 300 orang terkaya di US versi Majalah Forbes.**
- 2. Inventor dari Surabaya tercatat lebih dari 30 granted paten Eropa.**

PERSYARATAN INVENSI YG DIBERI PATEN

(Patentability)

1. Baru (Novel)

Suatu invensi dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

BATAS-BATAS NOVELTY

- ☐ Penggabungan antara dua atau lebih invensi dimana diantaranya tidak baru.
- ☐ Kebaruan karena penggabungan dua atau lebih invensi yang kesemuanya tidak baru.
- ☐ Penggabungan dua atau lebih invensi yang kesemuanya baru.



Sekedar menggabungkan bukanlah sebuah kreativitas



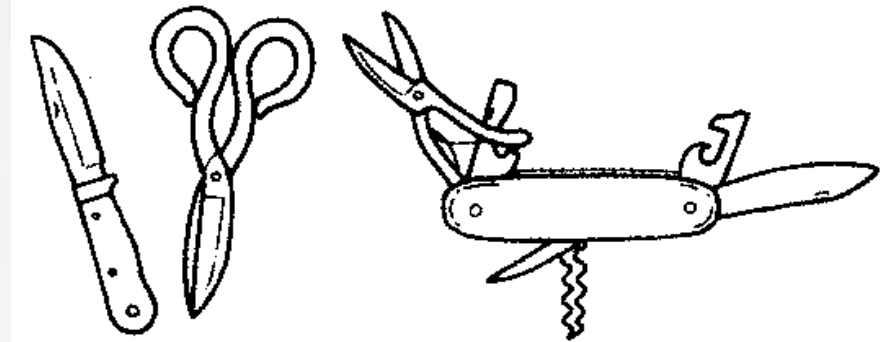
Sesederhana apapun invensi tetap memerlukan *skill of the art*

PERSYARATAN INVENSI YG DIBERI PATEN

(Patentability)

2. Memiliki langkah inventif/tidak terduga (Inventive Step)

Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.



PERSYARATAN INVENSI YG DIBERI PATEN

(Patentability)

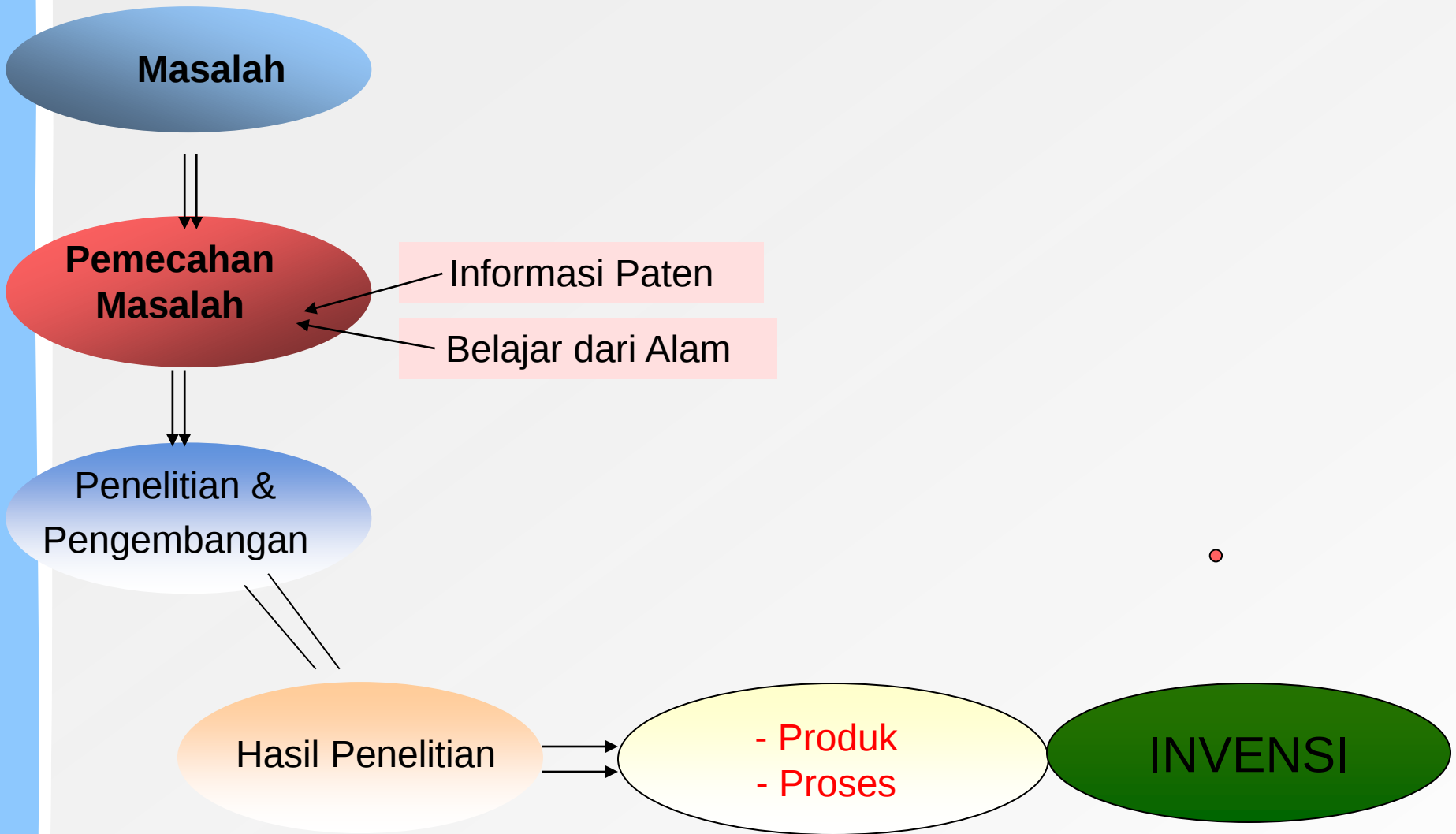
3. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial Applicability*)

Dapat diproduksi secara massal dengan kualitas yang sama.

Proses: mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.



Kiat-kiat untuk Menghasilkan Invensi



Paten

- **Searching paten dulu sebelum meneliti,**
- **Patenkan dulu sebelum publikasi,**
- **Tema paten harus masuk dalam metodologi penelitian.**

CONTOH-CONTOH SITUS

Alamat	Pemilik
http://www.delphion.com	Thomson Group
http://ep.espacenet.com	European Patent Office
http://www.uspto.gov/patft/index.html	US Patent Office
http://www.jpo.go.jp	Japan Patent Office
http://www.google/patents	Google Inc (USA)
http://www.wipo.int/ipdl/en	(WIPO-PBB)
http://www.surfip.gov.sg	Singapore Patent Office
http://www.cambiaip.org	Cambia (Australia)
http://www.dgip.go.id	Indonesia Patent Office

TEKNIK PENYUSUNAN SPESIFIKASI PATEN

Spesifikasi permohonan paten terdiri dari empat bagian:

1 Deskripsi atau uraian invensi

2 Klaim invensi

3 Abstrak invensi

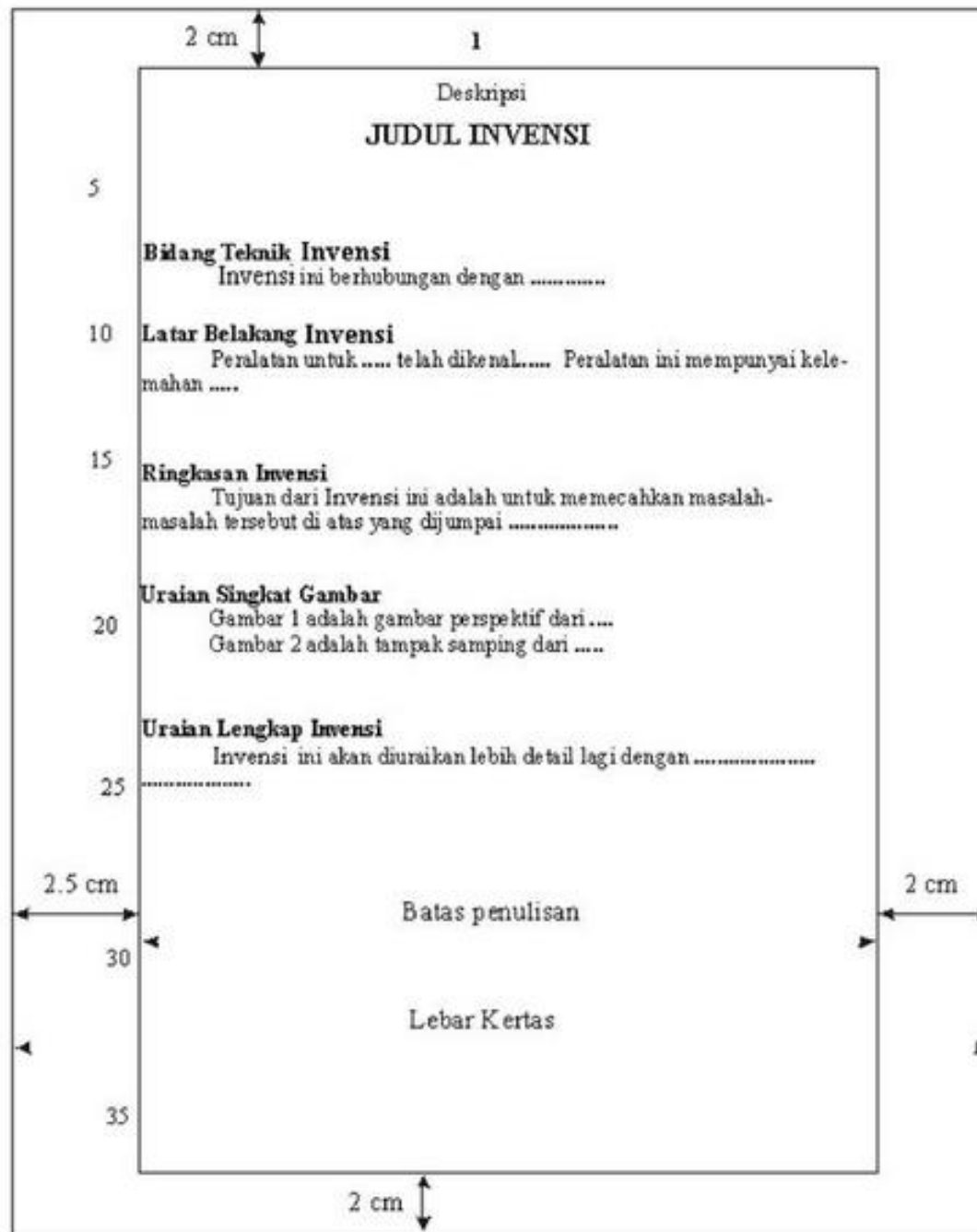
4 Gambar invensi (jika ada)

Format Penulisan Dokumen Paten

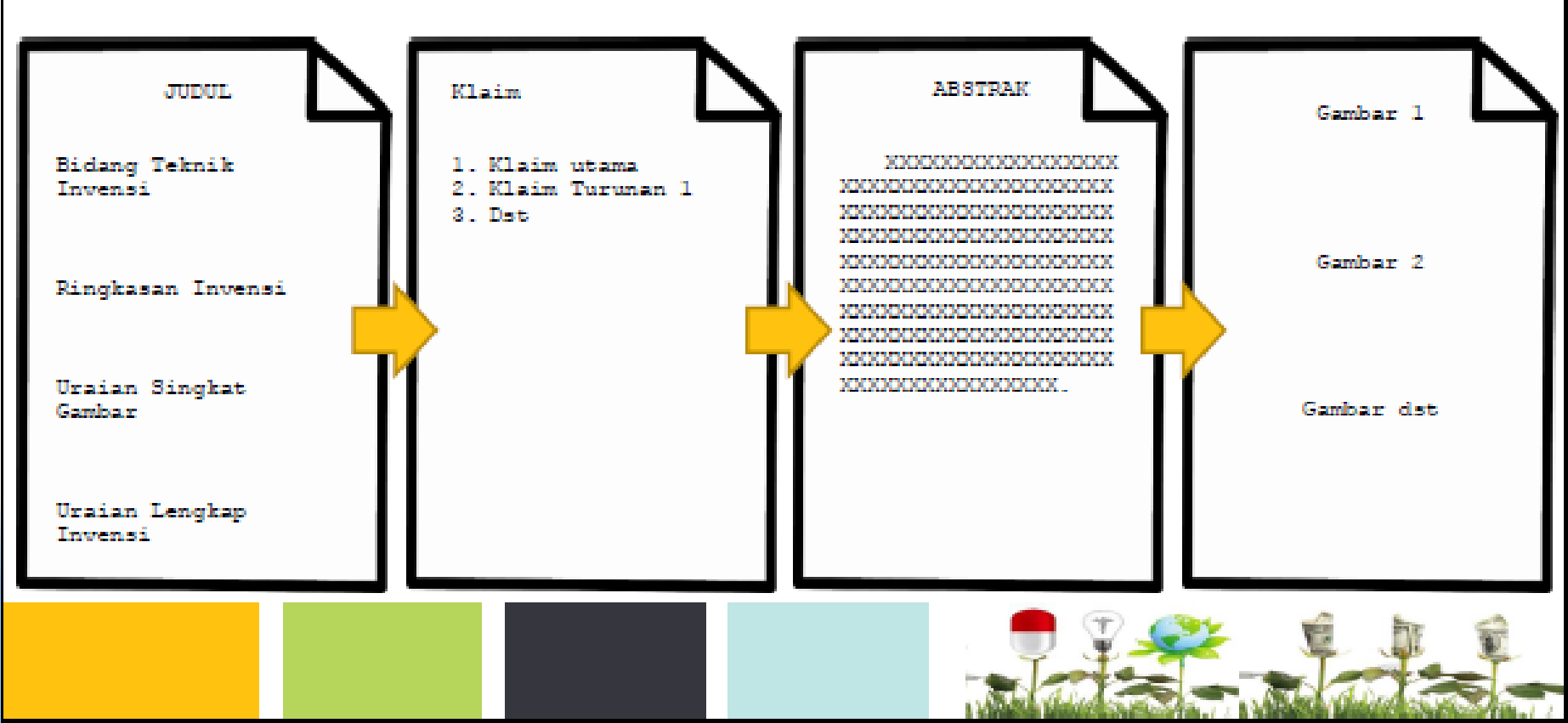
Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dengan batas sebagai berikut:

1. Pinggir atas: 2 cm
2. Pinggir bawah: 2 cm
3. Pinggir kertas kiri: 2,5 cm
4. Pinggir kanan: 2 cm

Setiap 5 baris pengetikan uraian dan klaim, harus diberi nomor baris yang disetiap halaman baru selalu dimulai dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi.



FORMAT STANDAR DOKUMEN PATEN



Hal-Hal yang Perlu diperhatikan dalam Membuat Deskripsi Paten

1. Invensi mengenai apa?
2. Prior art (invensi yang sebelumnya), apa permasalahannya?
3. Pemecahan masalahnya bagaimana?
4. Gambar dan detailnya
5. Hasil pengujian dan data-data
6. Apa yang akan dilindungi paten (klaim)

1 Deskripsi atau uraian invensi

Deskripsi atau uraian invensi terdiri dari

- **Judul Invensi**
- **Bidang Teknik Invensi**
- **Latar belakang Invensi**
- **Uraian Singkat Invensi**
- **Uraian singkat gambar (bila ada)**
- **Uraian lengkap invensi**
- **Klaim**
- **Abstrak**
- **Gambar**

**MATERI YANG DISAJIKAN DALAM PRESENTASI
INI DISITIR DARI BERBAGAI SUMBER DAN
HANYA DIGUNAKAN DALAM KEPENTINGAN
PENINGKATAN KEILMUAN DAN PENGETAHUAN**

Penutup

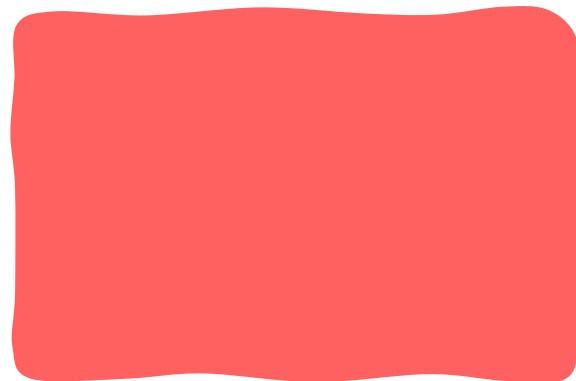
- ❖ Pemahaman sistem HKI dan informasi paten sangat penting untuk kegiatan berkreasi, inovasi dan R&D
- ❖ Membiasakan menggunakan informasi paten sebagai sumber ide dalam menggali ide-ide baru menciptakan karya kreatif yang patentable & marketable



KOBARKAN SEMANGAT LINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ANDA

(HASIL PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT)

UNTUK MENDAPATKAN ILMU YANG
AMALIAH DAN AMALKAN SECARA ILMIAH



TERIMA KASIH

